

Pancasila, Kesetaraan Gender, dan Perempuan Indonesia

Didi Soleman

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. E-mail: didi.soleman@ui.ac.id

Abstract. *The patriarchal system, which subjugates women and diminishes their roles, remains prevalent. The extreme practice even continues to be observed in various countries, notably Afghanistan and Iran, where even the state actively enacts misogynistic policies. Similarly, within the context of Indonesia, patriarchal cultural norms still hold sway. Within the realm of Social Sciences, feminism emerges as a response to this universal phenomenon, seeking to combat it and establish gender equality. This qualitative research, employing a feminist approach, aims to investigate the progress of gender equality in Indonesia, taking into account the government's commitment to achieving this objective. Historical studies reveal that during the periods of Dutch and Japanese colonial rule, Indonesian women encountered systematic discrimination and humiliation across all facets of their lives. Nevertheless, a number of women initiated feminist ideas and movements in pursuit of gender equality for Indonesian women. Philosophical examinations of Pancasila shed light on its stance regarding gender equality. The five principles of Pancasila, namely divinity, humanity, unity, democracy, and social justice, ideally endorse equality for all individuals, including Indonesian women. These principles serve as catalysts for the creation of an egalitarian Indonesian society. Considering contemporary conditions, notable progress towards gender equality in Indonesia can be observed when comparing it to the colonial era, particularly following the Reformation of 1998. However, the struggle for achieving gender equality persists, as discrimination against Indonesian women still exists in social-cultural, economic, and political domains. It is imperative for all individuals –not solely women– to actively contribute towards establishing gender equality in Indonesia.*

Keywords. *Indonesian Women; Pancasila Feminism; Gender Equality; and Patriarchy.*

Abstrak: Sistem patriarki yang merendahkan perempuan dan perannya masih berlaku. Praktik ekstremnya masih terjadi di beberapa negara, seperti Afghanistan dan Iran. Di kedua negara tersebut, bahkan negara memfasilitasi kebijakan misoginis. Di Indonesia sendiri, budaya patriarki juga masih eksis. Dalam Ilmu Sosial, terdapat feminisme yang berusaha melawan fenomena universal tersebut untuk menciptakan kesetaraan gender. Penelitian kualitatif dengan pendekatan feminisme ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kesetaraan gender di Indonesia mengingat komitmen pemerintah Indonesia dalam mencapai kesetaraan gender. Kajian secara historis menunjukkan bahwa di bawah kolonialisme Belanda dan Jepang, perempuan Indonesia mengalami diskriminasi dan perendahan martabat dalam segala aspek kehidupannya. Meskipun demikian, terdapat beberapa perempuan yang menginisiasi pemikiran dan gerakan feminisme untuk mencapai kesetaraan gender bagi perempuan Indonesia. Kajian filosofis dengan membahas pandangan Pancasila akan kesetaraan gender memperlihatkan bahwa kelima prinsip Pancasila mendukung keadilan dan kesetaraan bagi semua individu, termasuk perempuan Indonesia. Prinsip ke-Tuhan-an, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial secara ideal mendorong penciptaan bangsa Indonesia yang setara. Terakhir, dengan berkaca pada kondisi kontemporer terlihat bahwa terdapat kemajuan positif bagi kesetaraan gender di Indonesia jika dibandingkan dengan masa penjajahan, terutama pasca Reformasi 1998. Meskipun demikian, perjuangan mencapai kesetaraan gender belum usai. Masih terdapat beberapa diskriminasi terhadap perempuan Indonesia, seperti dalam aspek social-budaya, ekonomi, dan politik. Penting bagi semua pihak –bukan hanya perempuan– untuk menciptakan kesetaraan gender di Indonesia.

Kata Kunci: *Perempuan Indonesia; Feminisme Pancasila; Kesetaraan Gender; dan Patriarki.*

1. Pendahuluan

Terdapat konsensus umum bahwa sistem sosial yang berlaku hingga saat ini tidak memihak kepada perempuan. Sebagai kelompok dan individu, perempuan mengalami marginalisasi, diskriminasi, dan subordinasi. Masyarakat patriarkis melihat bahwa perempuan berada di kelas sosial sekunder. Mereka tidak dianggap sebagai makhluk yang setara dengan pria. Fenomena sistematis ini jelas menghambat perempuan dalam berbagai aspek kehidupannya. Facio (2013)

secara komprehensif mendefinisikan patriarki sebagai pembentuk/organisasi masyarakat secara mental, sosial, spiritual, ekonomi, dan politik secara bertahap melalui penciptaan, pelanggaran, dan penguatan hubungan politik yang berbasis pada jenis kelamin oleh berbagai institusi untuk mencapai kesepakatan bahwa perempuan dan nilainya lebih rendah daripada pria. Institusi-institusi tersebut secara konsisten memelihara struktur tersebut melalui sistem pengucilan, penindasan, dan/atau dominasi lainnya, sehingga kebutuhan pria lebih dipentingkan. Sebagai konsekuensinya, perempuan hidup dalam ketidaksetaraan. Bahkan, masyarakat cenderung untuk tidak merekognisi eksistensi dan perannya. Hambatan sistematis ini memiliki pengaruh negatif pada kehidupan perempuan.

Meskipun demikian, Becker (1999) tidak menyangkal bahwa sistem ini tidak hanya merugikan perempuan saja. Beberapa pria yang hidup tidak sesuai dengan tuntutan patriarki, seperti pria yang tidak mampu menahan emosinya—sedih, menangis, dan terlihat lemah/rapuh—akan direndahkan oleh masyarakat. Tetapi, perempuan tetaplah korban utama dari sistem ini. Mereka sering kali dianggap sebagai makhluk dependen,

lemah, rentan, emosional, dan lain sebagainya. Bahkan, beberapa dari mereka harus menghadapi penghinaan dari candaan seksis hingga pemerkosaan ekstrem.

Secara historis, sistem patriarkis telah hadir sejak dahulu. Salah satu bukti konkret terlihat dalam Revolusi Industri. Proses revolusi telah menciptakan keadaan yang merugikan perempuan dengan melarang mereka untuk bekerja di luar pekerjaan domestik. Hanya pria yang dibutuhkan dalam pekerjaan industri/publik, sedangkan perempuan bekerja di dalam rumah untuk mengurus dapur, anak, dan lain sebagainya. Hambatan ini menyebabkan perempuan menjadi lebih dependen dan lemah (Anderson & Zinser dalam Mohajan, 2022). Hal ini tidak terlepas dengan fakta bahwa pekerjaan domestik kurang dihargai secara sosial dan tidak diakui secara formal oleh negara. Bahkan, perempuan tidak mendapatkan upah untuk pekerjaan tersebut.

Pada masa kontemporer ini pun diskriminasi terhadap perempuan masih langgeng dan terjadi secara universal. Sejak Taliban berkuasa pada 2021, perempuan Afghanistan mengalami hambatan dalam mengakses hak fundamentalnya. Dengan justifikasi hukum Syariah, Taliban mengganti pegawai perempuan menjadi pegawai pria, melarang perempuan bepergian tanpa pendampingan dari kerabat pria, mewajibkan perempuan untuk menutup seluruh tubuhnya ketika di ruang publik, melarang perempuan mengakses pendidikan dan ruang publik tertentu, dan memberikan sanksi kepada perempuan yang melanggar regulasi tersebut (Leclerc & Shreeves, 2023). Diskriminasi serupa juga terjadi di Iran. Salah satu peristiwa yang menarik perhatian publik adalah kematian perempuan bernama Mahsa Amini yang ditangkap dan disiksa oleh polisi moralitas Iran karena cara berpakaianya dianggap tidak sesuai aturan (Loft, 2023). Realitas tersebut menunjukkan bahwa sistem saat ini masih berusaha menghambat kebebasan perempuan. Negara secara diskriminatif mencoba untuk mengatur urusan privat warga negara perempuannya dengan berbagai justifikasi. Bahkan, negara tidak segan untuk memberikan sanksi keras bagi perempuan.

Di dalam masyarakat Indonesia, banyak studi menunjukkan bahwa patriarki masih hadir. Salah satunya adalah tulisan Vioni dan Liansah (2023) yang menunjukkan bahwa pekerjaan domestik masih diasosiasikan dengan perempuan, sedangkan pria lebih diarahkan untuk pekerjaan publik. Beberapa perempuan Indonesia harus mengurus orang tuanya dan pada saat telah menikah harus selalu mengurus rumah, suami, dan anaknya. Merekalah yang diwajibkan untuk membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak kecilnya. Terdapat konsensus umum dalam masyarakat Indonesia mengenai peran gender yang telah berlangsung berabad-abad. Konsensus ini menjadi sebuah normalitas yang diterima secara tidak sadar oleh anggota masyarakat, bahkan perempuan. Meskipun pembagian peran gender tersebut memberikan dampak negatif pada perempuan itu sendiri.

Berangkat dari ketidakadilan yang dialami oleh perempuan di seluruh dunia, dalam Ilmu Sosial terdapat studi yang berusaha untuk meresponsnya. Feminisme hadir untuk mendorong kesetaraan

gender bagi perempuan (dan gender lainnya). Sebenarnya, saat ini feminisme memiliki definisi yang beragam. Pemaknaannya tergantung pada fokus dari akademisi terkait, sebab feminisme telah berkembang dan bercabang. Fiss (1994) percaya bahwa feminisme merupakan seperangkat keyakinan dan ide dari gerakan sosial dan politik untuk mencapai kesetaraan gender bagi perempuan. Lebih anyar lagi, Mohajan (2022) melihat feminisme sebagai gerakan sosial yang dimulai dari perempuan dari berbagai latar belakang untuk menghapuskan segala bentuk penindasan terhadap feminitas dalam sistem patriarki. Feminisme berusaha menjelaskan ketidaksetaraan gender dan memastikan kebebasan individu bagi semua gender, terutama perempuan.

Berdasarkan realitas dan kerangka berpikir di atas yang memperlihatkan sistem patriarki di berbagai belahan dunia, tulisan ini berusaha untuk membahas perkembangan kesetaraan gender bagi perempuan Indonesia. Hal ini tidak terlepas dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam mencapai dan menegakkan kesetaraan gender. Pemerintah telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*, mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (Inpres PUG), menandatangani *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang di dalamnya terdapat tujuan kesetaraan gender, dan norma-norma lainnya (KPPPA, 2017). Dengan kerangka berpikir feminisme, pembahasan akan membahas tiga kajian, yaitu kajian historis yang melihat diskriminasi perempuan Indonesia dan lahirnya feminisme di bawah penjajahan Belanda dan Jepang, selanjutnya kajian secara filosofis dengan membahas posisi Pancasila sebagai filosofi bangsa Indonesia dalam memandang kesetaraan gender, dan terakhir kajian realitas dengan melihat keadaan kontemporer perempuan Indonesia. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif terkait dengan perkembangan kesetaraan gender bagi perempuan Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang pada pengumpulan dan analisis data menekankan pada kata, pendekatan induktif untuk melihat hubungan antara teori dan penelitian dan melakukan generasi teori, menekankan pada cara individu dalam menafsirkan dunia sosialnya, dan melihat realitas sosial yang secara konstan berubah (Bryman, 2012). Selanjutnya, Neuman (2014) melihat langkah-langkah penelitian kualitatif adalah menempatkan topik penelitian dalam konteks sosio-historis, menentukan perspektif penelitian, merancang studi, mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data, terakhir mempublikasikan penelitian.

Lebih spesifik lagi, penelitian ini menggunakan pendekatan feminisme yang berusaha untuk memberikan suara kepada perempuan dan membenarkan perspektif penelitian yang umumnya dominan berorientasi pada pria (Neuman, 2014). Dengan melakukan studi pustaka, maka data yang digunakan dalam penelitian bersifat sekunder. Penulis akan merujuk berbagai literatur akademis dan resmi, seperti dokumen resmi institusi internasional dan nasional Indonesia seperti undang-undang, buku, artikel jurnal akademis, *proceeding conference*, dan laman kredibel.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kajian Historis: Diskriminasi Perempuan Indonesia dan Feminisme Masa Kolonialisme Belanda dan Jepang

Dalam sejarah manusia, perempuan umumnya selalu menjadi pihak yang dirugikan dan direndahkan secara sosial. Mereka tidak mendapatkan penghargaan yang sama seperti yang pria dapatkan. Fenomena ini terjadi secara universal dan turun temurun hingga saat ini. Pada masa kolonialisme Belanda dan Jepang di Indonesia pun, perempuan Indonesia mendapatkan perlakuan yang membebani dan merendahkan derajat mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada masa itu, perempuan Indonesia setidaknya memiliki dua identitas interseksional yang

merugikan mereka. Pertama, mereka adalah perempuan yang dalam masyarakat patriarki merupakan manusia kelas kedua. Kedua, mereka adalah bagian dari masyarakat yang dijajah dan dianggap rendah oleh penjajahnya. Dalam bagian ini, pembahasan akan terkait dengan perlakuan buruk dari penjajah Belanda dan Jepang terhadap perempuan Indonesia dan proses penyadaran diri perempuan Indonesia akan feminisme dan kesetaraan gender bagi diri mereka sendiri.

Pada zaman dahulu, perempuan Indonesia masih sangat erat kaitannya dengan pekerjaan domestik. Masyarakat Indonesia masih sangat patriarkis, sehingga mereka percaya bahwa perempuan pada akhirnya akan bekerja mengurus rumah, suami, dan anaknya. Sedangkan, pekerjaan di luar domestik dikerjakan oleh pria. Hal ini tidak terlepas dengan kuatnya sistem feodal pada saat itu yang menciptakan stratifikasi sosial di berbagai aspek. Tulisan Salamah dan Seprina (2022) yang mendeskripsikan keadaan perempuan di Kerinci juga mengamini pernyataan ini. Perempuan di Kerinci memiliki pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Dalam masyarakat Kerinci, perempuan merupakan makhluk yang tunduk kepada perintah orang tua dan suami. Dalam kegiatan sosial pun, pria memiliki peranan yang lebih dominan. Secara adat, masyarakat memberikan keistimewaan kepada pria. Kedatangan penjajah Belanda di Kerinci kemudian mengubah kondisi sosial tersebut. Penjajah Belanda memberikan kesempatan kepada perempuan Kerinci untuk bekerja di luar pekerjaan domestik, seperti menjadi buruh tani, pegawai di Kantor Administrasi Belanda, istri di bawah kertas, gundik, pembantu rumah tangga, dan lain sebagainya. Pada saat itu pula, terdapat Perkebunan Kayu Aro yang mayoritas pekerjanya merupakan perempuan. Meskipun fenomena ini terdengar berkonotasi positif karena perempuan diberikan kesempatan untuk bekerja di luar ranah domestik, tetapi terdapat ketidakadilan bagi mereka. Dengan perempuan Kerinci tetap menjadi ibu rumah tangga dan pekerja bagi Belanda, berarti mereka memiliki beban ganda yang tidak dialami oleh suami mereka. Lebih parah lagi, menjadi ibu rumah tangga dengan segala beban yang ditanggung, perempuan tidak pernah direkognisi dan diberi upah dalam melakukan pekerjaan tersebut.

Praktik merendahkan perempuan di masa kolonialisme Belanda di Indonesia juga terjadi secara eksplisit dalam bentuk kekerasan seksual. Sesuai dengan tulisan Becker (1999) yang melihat bahwa dalam masyarakat patriarkis perempuan akan dianggap sebagai objek seksual pria, praktik memiliki gundik dan nyai dilakukan oleh pria Eropa di Hindia Belanda (Indonesia). Pada zaman dahulu, populasi perempuan Eropa yang tinggal di Hindia Belanda sangat sedikit karena pendatang utama memang didominasi oleh pria dan pada masa selanjutnya pemerintah tidak mensponsori kembali perempuan Belanda yang ingin datang, sehingga populasi didominasi oleh pria. Gundik merupakan istilah yang merujuk pada perempuan yang dijadikan sebagai budak dalam rumah tangga Eropa untuk melakukan berbagai pekerjaan, seperti mengurus rumah dan memenuhi hasrat seksual pemiliknya. Mereka tinggal bersama dalam satu rumah. Sedangkan, nyai merupakan perempuan yang memiliki pekerjaan yang sama seperti gundik, tetapi mereka hanya dipelihara oleh pejabat kolonial dan swasta Belanda di daerah perkebunan. Mereka umumnya berasal dari keluarga miskin. Mirip dengan budak, mereka tidak dipandang secara terhormat oleh majikan dan masyarakat Indonesia (Hidayani & Hardini, 2016).

Dengan berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia pada tahun 1942 yang ditandai dengan menyerahnya pemerintah Hindia Belanda pada 8 Maret 1942 dalam sebuah perundingan di Kalijati, bukan berarti perempuan Indonesia bebas dari praktik merendahkan derajat mereka dari para penjajah. Penjajah Jepang melakukan hal yang sama atau bahkan lebih kejam bagi beberapa korban. Penjajah Jepang yang dari asal negaranya sangat dipengaruhi oleh sistem pranata masyarakatnya (*le*), yaitu sistem yang sangat hierarkis dan melihat perempuan sebagai bawahan pria bertemu dengan sistem feodal Indonesia yang menyebabkan stratifikasi sosial, melihat perempuan hanya sebagai objek. Meskipun terdapat larangan bagi tentara untuk

melakukan pemerkosaan, tetapi terdapat normalisasi akan kekerasan seksual yang dilakukan oleh tentaranya di wilayah jajahan, termasuk di Indonesia. Bahkan, pemerintah Jepang juga mengetahui bahwa praktik tersebut langgeng terjadi (Rahma, Suswandari, & Naredi, 2020).

Salah satu bentuk objektifikasi tubuh perempuan oleh penjajah Jepang adalah perbudakan seks yang dilakukan secara terorganisasi dan terencana. Pemerintah menyadari bahwa tentaranya membutuhkan perempuan penghibur untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan seksual. Mayoritas perempuan yang menjadi budak seks diambil secara paksa dari keluarganya dan mereka digolongkan berdasarkan kecantikannya. Perwira dan prajurit akan mendapatkan perempuan yang berbeda (Departemen Sejarah UGM, 2017). Bentuk perbudakan tersebut tercermin dalam *Jugun Ianfu*, sebuah pekerjaan paksa yang dilakukan oleh banyak perempuan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan seksual tentara Jepang. Mereka akan dianiaya jika mereka menolak untuk melayani tentara Jepang secara seksual. Bahkan, proses kekerasan fisik tersebut terjadi secara menyeluruh dari proses perekrutan hingga saat mereka melayani tentara Jepang ketika berhubungan seksual. Fakta ini berdasarkan pada testimoni dari para mantan *Jugun Ianfu* di Jawa Barat (Rahma dkk., 2020).

Terlihat jelas bahwa praktik patriarki terjadi secara ekstrem terhadap perempuan Indonesia dalam masa kolonialisme, khususnya bagi mereka yang berasal dari kelompok kelas menengah ke bawah yang secara ekonomi sangat lemah. Meskipun demikian, selama masa tersebut terdapat pula bibit-bit feminisme yang terwujud dalam berbagai pergerakan perempuan untuk mendorong kesetaraan gender. Perempuan dari berbagai penjuru Indonesia bercita-cita untuk memberikan semua perempuan akses pendidikan, memberantas segala jenis pernikahan dini dan poligami, memberikan perempuan akses ke ruang publik dan pekerjaan yang layak dengan gaji yang sama seperti pria, menghapuskan prostitusi, dan memberikan pendidikan seks (Hapsari, Utami, Wijaya, & Rahmawati, 2020).

Ketika berbicara mengenai kesetaraan gender, masyarakat Indonesia kemungkinan besar akan mengasosiasikannya dengan Raden Ajeng Kartini. Perempuan Jawa tersebut merupakan ikon utama perempuan Indonesia dalam mendorong emansipasi perempuan. Bahkan, beliau diakui sebagai Pahlawan Nasional dan hari lahirnya diperingati setiap tahunnya oleh bangsa Indonesia. R.A. Kartini memang berasal dari kelompok atas, tetapi beliau peduli akan nasib semua perempuan Indonesia. Pada tahun 1903, beliau bersama dengan dua orang saudaranya—Kardinah dan Sunatri—mengajar tujuh gadis agar dapat membaca, menulis, menggambar, melakukan pekerjaan tangan perempuan dan memasak di Pendopo Kabupaten Jepara. Mereka bercita-cita agar anak-anak perempuan tersebut dapat mengakses pendidikan, memiliki jiwa bebas, dan menjadi calon ibu yang baik (Ohorella, Sutjiatiningsih, & Ibrahim, 1992). R.A. Kartini juga memberikan inspirasi bagi banyak perempuan Indonesia melalui surat-suratnya yang dikompilasikan menjadi buku dengan judul *Door Duisternis Tot Licht* yang dalam bahasa Indonesia menjadi Habis Gelap, Terbitlah Terang. Dalam surat-surat yang dituliskannya, R.A. Kartini menyadari bahwa nilai-nilai tradisional pada saat itu secara sistematis membuat perempuan tidak berdaya dan bergantung pada pria. Sehingga, beliau menyampaikan beberapa gagasannya, seperti (a) perempuan seharusnya diberikan akses ke pendidikan yang sama seperti pria, sehingga mereka akan memberikan dasar pendidikan yang baik kepada anaknya, (b) semua perempuan dari berbagai kelas sosial-ekonomi harus memiliki hak untuk mencari nafkahnya sendiri dan memilih jenis pekerjaan yang diinginkan, dan (c) pelarangan akan praktik poligami (Wieringa dalam Arivia & Subono, 2017).

Meskipun R.A. Kartini dianggap sebagai ikon utama perjuangan kesetaraan gender pada masa kolonialisme, tetapi sebenarnya masih terdapat banyak perempuan lainnya dengan signifikansi yang besar pula. Raden Dewi Sartika juga mendirikan sebuah institusi pendidikan Sekolah Istri atau Sekolah Gadis di Bandung pada 1904. Sama seperti R.A. Kartini, inisiatif ini ditujukan untuk memperbaiki kedudukan sosial para perempuan dan memperbaiki

keterampilan mereka sebagai ibu rumah tangga. Bahkan, alumni institusi pendidikan ini akhirnya memperluas akses pendidikan bagi perempuan dengan mendirikan Sekolah Istri di berbagai wilayah, seperti Tasikmalaya, Sumedang, Cianjur, Ciamis, Cicurug, dan Padang Panjang. Selain itu, terdapat pula organisasi perempuan dukungan Budi Utomo yang berdiri pada tahun 1912 –Putri Mardika– yang bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada perempuan pribumi mengenai berbagai materi dan keberanian untuk berpendapat di publik. Mereka juga memiliki majalah bulanan dengan nama yang sama sebagai wadah untuk memperluas informasi mengenai pemberdayaan perempuan di penjuru negeri (Ohorella dkk., 1992).

Organisasi atau perkumpulan perempuan tidak hanya hadir di Pulau Jawa. Terdapat perkumpulan Kerajinan Amai Setia di Sumatera Barat yang mengajarkan perempuan baca-tulis huruf Arab dan Latin, memproduksi kerajinan tangan, mengatur urusan keluarga, dan memasarkan produknya. Di Manado juga hadir perkumpulan Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnnya yang berfokus pada pendidikan anak. Selanjutnya, di Gorontalo terdapat *De Gorontalosche Mohammedansche Vrouwen Vereniging* dan Putri Setia. Beberapa gerakan perempuan tersebut berusaha untuk mendifusikan nilai-nilai kesetaraan gender demi keadilan perempuan melalui media massa, sehingga terdapat banyak surat kabar yang dikeluarkan oleh mereka, seperti Putri Mardika, Sunting Melayu, Tjahaja Siang, Istri, Suara Perempuan dan lain sebagainya. Perkembangan perkumpulan perempuan Indonesia terus meningkat sehingga pada tahun 1928 terdapat sekitar 50-100 perkumpulan. Hingga pada puncaknya tanggal 22-25 Desember 1928, perempuan Indonesia dapat menyelenggarakan Kongres Wanita Indonesia untuk pertama kalinya. Mereka bahkan juga berhasil dalam memperjuangkan hak politik perempuan, sehingga pada tahun 1938 pemerintah Hindia Belanda memberikan hak untuk dipilih bagi perempuan Indonesia sebagai anggota Dewan Kota. Sayangnya, progres di masa kolonialisme Belanda harus berhenti karena pasca kedatangan Jepang, terdapat pengawasan dan pelarangan yang ketat akan organisasi yang tidak dibentuk oleh pemerintah Jepang (Ohorella dkk., 1992).

3.2 Kajian Filosofis: Pancasila dan Kesetaraan Gender

Penting untuk mempertimbangkan Pancasila dalam membahas kesetaraan gender di Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dengan fakta bahwa Pancasila memiliki signifikansi yang sangat besar bagi bangsa Indonesia sejak dahulu hingga saat ini. Pancasila merupakan salah satu sumber semangat untuk mencapai kemerdekaan dan persatuan bangsa Indonesia. Proses perumusannya telah dimulai sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Titik awal lahirnya Pancasila adalah saat sidang BPUPKI yang terjadi pada tanggal 28 Mei 1945 - 1 Juni 1945. Saat itu, anggota sidang membahas mengenai dasar negara Indonesia mengingat kemerdekaan sudah di depan mata. Dengan demikian, terdapat 68 tokoh pergerakan yang hadir di Gedung Chuo Sang In untuk membahasnya bersama-sama. Terdapat tiga tokoh yang menyampaikan pemikirannya mengenai dasar negara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Dr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Tetapi, pada sidang tersebut belum terdapat konsensus, hingga akhirnya bentuk akhir Pancasila baru hadir pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia berhasil mencapai kata mufakat setelah terdapat beberapa perdebatan (Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila, 2017). Dengan demikian, Pancasila resmi menjadi dasar negara Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Selain itu, Pancasila juga menjadi ideologi dan filosofi bangsa. Ketika dilihat sebagai ideologi, Pancasila merupakan cara pandang negara dan bangsa secara politik. Sebagai filosofi bangsa, maka Pancasila merupakan kompas moral dari masing-masing warga negara Indonesia dalam kehidupan sosialnya (Sulardi & Wardoyo dalam Wulandari, Wijayanto, & Loso, 2022).

Terkait dengan kesetaraan gender, semua sila Pancasila memiliki korelasi yang erat. Ide-ide utama Pancasila saling terkait satu sama lain. Sumber Pancasila adalah kebudayaan masyarakat Indonesia dan pada dasarnya, budaya yang ada menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Soekarno sendiri dalam bukunya yang berjudul *Sarinah* melihat bahwa bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yaitu tidak mengeksploitasi manusia lainnya (Roziqi dalam Wulandari dkk., 2022). Hal ini menyiratkan bahwa perempuan sebagai bagian dari manusia seharusnya diperlakukan secara adil dan masyarakat harus menghargainya secara setara seperti pria. Kedua jenis kelamin ini memiliki hak yang sama untuk dihargai dan tidak dieksploitasi.

Lebih spesifik lagi, Pancasila memiliki lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima prinsip tersebut secara implisit mendukung kesetaraan gender. Bahkan, Wulandari dkk. (2022) memperkenalkan istilah Feminisme Pancasila yang membuktikan bahwa Pancasila mendukung ide kesetaraan gender, meskipun nilai-nilai yang dibawanya tidak sama persis dengan feminisme Barat. Feminisme Pancasila berdasarkan pada kebudayaan Indonesia.

Setidaknya, terdapat dua sila dalam Pancasila secara jelas mendukung kesetaraan gender. Pertama, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan bahwa negara dan bangsa Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia. Mereka percaya bahwa setiap manusia berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil terlepas dari latar belakangnya, termasuk gender dan jenis kelamin. Merujuk salah satu dokumen HAM paling umum di dunia saat ini, yaitu *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, semua individu terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, ideologi politik dan lain sebagainya berhak untuk menikmati segala bentuk HAM, termasuk tidak mengalami diskriminasi. Selain itu, Suryana (2017) melihat bahwa sila kedua juga mengimplikasikan bahwa bangsa Indonesia harus memperlakukan masing-masing sesuai kodratnya. Perempuan dapat menjadi rekan bagi pria dalam kehidupan sosial, karena mereka memiliki potensi masing-masing. Keduanya saling melengkapi secara setara.

Sila selanjutnya yang jelas mendukung kesetaraan gender adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila terakhir tersebut secara eksplisit mendorong hadirnya masyarakat yang adil tanpa adanya diskriminasi terhadap suatu kelompok tertentu, termasuk kepada perempuan. Mereka harus mendapatkan hak yang sama dalam mengakses fasilitas dan segala kesempatan yang sama. Selain itu, dengan masih melekatnya sistem patriarki di masyarakat Indonesia, perempuan juga seharusnya mendapatkan perlindungan yang lebih aman dari praktik patriarkis yang dilakukan oleh beberapa pihak. Rukiyati dalam Suryana (2017) percaya bahwa perlindungan ini dibutuhkan kelompok yang lemah agar mereka mampu bekerja sesuai dengan bidangnya. Selain itu, sila ini juga mendorong kebebasan fundamental, kesetaraan di depan hukum, persamaan kesempatan dalam mengakses bidang sosial dan politik, keterbukaan, dan perlindungan dari diskriminasi atas dasar gender (Wulandari dkk., 2022).

Meskipun demikian, sebenarnya apabila menganalisis Pancasila secara lebih cermat lagi, semua sila yang ada di dalamnya mendukung kesetaraan gender. Bukan hanya dua sila yang telah dijelaskan sebelumnya. Sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa pun menunjukkan secara implisit bahwa bangsa Indonesia perlu untuk menghargai perempuan sama seperti pria. Sila ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia merupakan umat ber-Tuhan yang percaya dengan eksistensi Tuhan dan nilai-nilai agung-Nya. Negara memberikan kesempatan bagi warga negaranya untuk meyakini kepercayaannya masing-masing secara privat. Di Indonesia terdapat beberapa agama yang diakui oleh negara secara resmi. Sebagai agama mayoritas, Islam mendukung adanya kesetaraan gender bagi umatnya. Dalam Alquran Surat Al-Hujurat ayat 13

disebutkan bahwa Allah SWT menciptakan semua manusia sebagai makhluk yang setara. Allah SWT hanya menilainya berdasarkan ketakwaan. Allah SWT tidak melihat suatu kelompok atau gender tertentu lebih superior dari yang lainnya. Hanya ketakwaanlah yang menentukannya (Saiful, Yaswirman, Yuslim, dan Fendri, 2020). Selain itu, dalam agama Kristen pun Tuhan Yesus melihat perempuan memiliki posisi yang setara seperti pria. Yesus terbuka dan peduli dengan pendapat dan kritik dari perempuan. Dalam agama ini, perempuan bukanlah sebuah objek, tetapi subjek yang memiliki hak untuk berpendapat (Taranau dalam Wulandari dkk., 2022).

Selanjutnya, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia juga mendorong adanya kesetaraan gender bagi perempuan Indonesia. Suryana (2017) melihat bahwa kesetaraan gender harus ditegakan agar nilai persatuan bangsa Indonesia tetap lestari. Dalam mencapai suatu kesatuan, semua pihak harus merasakan keadilan dan inklusivitas agar mereka merasakan perasaan yang sama, yaitu bangsa Indonesia. Perilaku yang mendiskriminasi perempuan dapat memecah belah bangsa. Dengan demikian, sistem patriarkis yang merendahkan perempuan dan perannya harus dihapuskan.

Terakhir, sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan juga mendorong kesetaraan gender bagi perempuan Indonesia. Sila tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara demokratis dan kekuasaan dalam pemerintah Indonesia harus diraih melalui musyawarah dan merupakan wujud perwakilan seluruh kelompok dari rakyat Indonesia. Dengan demikian, perlu pula dalam pemerintah terdapat perwakilan perempuan dengan perspektifnya yang selama ini sering kali dibungkam dan tidak didengar oleh publik. Dengan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bersuara dan menyampaikan perspektifnya, maka tujuan demokrasi untuk menciptakan pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat dapat tercapai. Dalam rakyat Indonesia, perempuan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Sudah sepantasnya bagi mereka untuk mendapatkan keterwakilan dalam pemerintah dan politik Indonesia.

3.3 Kajian Realitas: Kesetaraan Gender bagi Perempuan Indonesia Kontemporer

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini terdapat kemajuan positif kesetaraan gender jika dibandingkan dengan kehidupan perempuan Indonesia di bawah penjajahan. Apalagi pasca Reformasi 1998. Pertama, secara normatif dengan melihat peraturan perundang-undangan yang ada, posisi perempuan mengalami perubahan. Hak perempuan untuk menjalani kehidupan tanpa diskriminasi menyatu dalam hak asasi manusia secara umum. Undang-Undang Dasar Negara Republik sendiri memiliki satu bab khusus yang membahas mengenai HAM, yaitu Bab XA dengan Pasal 28A hingga Pasal 28J. Pasal-pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk menikmati HAM-nya masing-masing. Penggunaan frasa 'setiap orang' menunjukkan bahwa negara tidak mendiskriminasi perempuan. Negara memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negaranya untuk menikmati semua hak dan kesempatan yang ada. Sebagai contoh, Pasal 28C Ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan diri, mendapatkan pendidikan, dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya. Pasal lainnya pun memperjelas bahwa negara melihat posisi perempuan sama ratanya dengan pria. Selain itu, negara juga sadar bahwa terdapat hambatan sistematis pada beberapa kelompok, sehingga pemerintah mengamandemen Pasal 28H ayat 2 yang memperbolehkan kebijakan afirmasi. Kebijakan semacam ini memang diperlukan bagi perempuan Indonesia. Hal ini tidak terlepas dengan fakta bahwa sepanjang sejarah manusia, perempuan selalu menjadi pihak yang dirugikan oleh sistem yang berlaku dalam masyarakat. Meskipun sistem patriarki mulai tergerus, tetapi dampak yang dihasilkan terus hadir sepanjang generasi.

Selain dalam UUD 1945, perkembangan positif dalam menuju kesetaraan gender di Indonesia juga terlihat dengan hadirnya berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak Politik Perempuan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan beberapa undang-undang lainnya yang mendorong representasi perempuan minimal 30% dalam proses pemilu, pendirian, dan kepengurusan partai politik. Kebijakan afirmasi untuk mendorong representasi perempuan dalam politik Indonesia terlihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang mengatur tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Ketiga undang-undang tersebut mendorong peningkatan representasi perempuan di politik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur agar anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memiliki anggota perempuan minimal 30% dari keseluruhan anggota. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur pendirian dan kepengurusan partai politik harus setidaknya melibatkan 30% perempuan dalam tubuh partai. Terakhir, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang mengatur proses pemilu dengan mewajibkan partai politik yang ingin mengikuti pemilu harus mengimplementasikan representasi perempuan minimal 30% dalam kepengurusan tingkat pusat, mengajukan daftar bakal dengan minimal representasi perempuan sebesar 30%, dan implementasi *zipper system*.

Sistem tersebut mewajibkan partai politik untuk mengajukan bakal calon sekurang-kurangnya satu perempuan dalam tiga bakal calon. Regulasi ini pun secara statistik menunjukkan kemajuan bagi perempuan. Representasi perempuan dalam politik Indonesia meningkat menjadi 18% pada pemilu 2009 yang sebelumnya hanya 11% pada tahun 2004 (Mulyono, 2020). Pada pemilu tahun 2019 pun, angka meningkat kembali dengan 21% perempuan di kursi DPR dan 30% di DPRD, mengindikasikan keberhasilan kebijakan tersebut. *Zipper system* dan keputusan partai politik untuk meletakkan kandidat perempuan dalam posisi pertama atau kedua dinilai meningkatkan posibilitas kandidat perempuan dalam mengamankan kursinya (Perdana & Hillman, 2020).

Selanjutnya, secara realitas dengan melihat keadaan sosial, kemajuan kesetaraan gender bagi perempuan Indonesia memang semakin terlihat pasca Reformasi 1998. Bukti paling konkret adalah berdirinya Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada Oktober 1998. Pasca reformasi pun, mulai muncul berbagai gerakan sosial yang berbasis pada Lembaga Swadaya Masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sipil dalam proses pembangunan, termasuk perempuan itu sendiri. Dengan semakin terbukanya ruang publik dalam proses demokratisasi Indonesia, kini gerakan perempuan dapat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk saling bertukar pikiran dan menentukan substansi gerakan mereka. Mereka kini menjadi aktor utama bagi gerakannya sendiri, bukan hanya bagian dari afiliasi agenda politik atau gerakan politik lainnya. Kini fokus gerakan dan organisasi perempuan semakin kompleks, merinci, dan bervariasi, seperti peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, pemberian bantuan hukum, eliminasi kekerasan terhadap perempuan, seksualitas, kesehatan reproduksi, dan isu lainnya (Hapsari dkk., 2020).

Meskipun perkembangan positif kesetaraan gender perempuan Indonesia terjadi dalam beberapa aspek, tetapi tidak dapat disangkal bahwa perjuangan belum berakhir. Masih terdapat banyak praktik patriarki dalam masyarakat Indonesia yang mendiskriminasi perempuan. Hal ini

terjadi dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Secara sosial-budaya, masih terdapat banyak masyarakat yang menilai bahwa perempuan pada akhirnya akan bekerja di dapur. Hal ini menghambat mereka untuk mengakses pendidikan, bahkan level pendidikan dasar. Sebagai contoh, dalam masyarakat Madura masih terdapat ungkapan *'jha 'gitenggi asakola, dagghi' badha e dapor keya'* yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perempuan tidak perlu untuk mengakses pendidikan di sekolah, karena pada akhirnya mereka hanya akan berada di dapur. Perempuan dihambat secara sistematis dalam mengembangkan dirinya, karena mereka dibesarkan hanya untuk menjadi pelengkap pria untuk mengerjakan pekerjaan domestik. Terdapat beberapa kasus ketika mereka harus berhenti sekolah karena tuntutan orang tua untuk menikah dengan pria yang telah dijodohkan dengannya. Bahkan, beberapa dari mereka belum mencapai umur 17 tahun. Perempuan Madura dipaksa untuk tunduk pada orang tua dan suaminya. Pernikahan semacam ini juga memiliki potensi dampak negatif. Ketika perceraian terjadi, maka perempuan akan berada dalam posisi yang lebih rendah dan lemah, sebab mereka tidak dibekali dengan pendidikan. Mereka akan kesulitan dalam menjalani hidup dan mencari pekerjaan (Vioni & Liansah, 2023).

Terkait dengan pernikahan, di Indonesia pun masih terdapat beberapa tradisi pernikahan yang bersifat represif terhadap perempuan. Salah satunya adalah budaya kawin tangkap (*Piti Rambang*) di Suku Sumba yang masih berlaku hingga saat ini. Sesuai dengan namanya, proses pernikahan ini dimulai ketika seorang perempuan ditangkap atau diculik oleh pria. Hal ini dapat terjadi karena terdapat persetujuan antara calon pengantin pria dengan orang tuanya atau bahkan tidak ada satu pun orang di pihak perempuan yang setuju dengan penculikan tersebut. Ketika perempuan keluar dari rumahnya, pria dapat menangkapnya untuk dijadikan seorang istri. Doko, Suwetra, dan Sudibya (2021) melalui tulisannya menyebutkan bahwa terdapat setidaknya lima tahap dalam tradisi kawin tangkap, yaitu (a) tahap pencarian keluarga perempuan yang anaknya telah diculik dan berada di rumah calon suaminya, (b) tahap tutup mulut ketika pihak pria mengirim juru bicara adat dengan membawa kuda dan parang agar keluarga perempuan tutup mulut bahwa anak perempuannya telah diculik, (c) tahap masuk minta yaitu tahapan yang menandakan bahwa kedua keluarga calon pengantin telah meresmikan dan mengikat hubungan kekeluargaan, (d) tahap tika adat yaitu tahap ketika pihak pria menyerahkan *helis* atau mas kawin yang berarti pria dan perempuan tersebut telah diikat secara adat, dan (e) tahap agama yaitu tahap ketika pria dan perempuan telah beragama mengingat kebanyakan dari mereka masih menganut aliran kepercayaan lokal.

Terlihat dengan jelas bahwa praktik kawin tangkap di Sumba masih melihat bahwa perempuan hanyalah sebuah objek yang tidak memiliki hak untuk memutuskan kehidupannya sendiri. Mereka dipaksa untuk menikah dengan pria yang menculiknya. Banyak dari perempuan Sumba yang sebenarnya tidak setuju dengan tradisi ini. Meskipun demikian, tradisi masih langgeng hingga saat ini. Terdapat beberapa alasan tradisi ini tetap berlaku, seperti faktor ekonomi ketika keluarga perempuan memiliki utang dengan pihak pria sehingga anak perempuan menjadi tebusannya, faktor strata sosial ketika pihak pria memiliki posisi sosial yang tinggi di lingkungannya, dan faktor budaya ketika masyarakat sekitar masih percaya bahwa tradisi tersebut harus tetap dilaksanakan untuk melestarikan budaya dan menghormati roh nenek moyang mereka. Meskipun demikian, tradisi tersebut jelas tetap bertentangan dengan nilai kesetaraan gender. Tradisi kawin tangkap secara konkret merupakan manifestasi budaya patriarki yang memuja pria dan maskulinitas dengan merendahkan perempuan. Tradisi ini pun memiliki dampak negatif bagi perempuan di berbagai aspek. Secara fisik, dalam proses penangkapan/penculikan, perempuan mengalami kekerasan seperti dipukul dan disiksa. Secara seksual, perempuan dapat mengalami pelecehan hingga tahap pemerkosaan. Terakhir, secara sosial perempuan yang berhasil melarikan diri akan dipandang secara negatif oleh masyarakat karena dianggap tidak patuh dengan tradisi yang ada (Doko dkk., 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2022) pun, secara hukum praktik kawin tangkap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan secara eksplisit menyatakan bahwa perkawinan harus terdapat persetujuan dari kedua belah pihak/calon mempelai. Selain itu, perkawinan yang dilaksanakan ketika calon mempelai belum berusia 21 tahun, maka izin dari orang tua diperlukan. Dengan demikian, tradisi kawin tangkap tersebut merupakan pelanggaran peraturan negara dengan justifikasi budaya.

Selanjutnya, secara ekonomi pun kesetaraan gender belum sepenuhnya tercapai dalam masyarakat Indonesia. Tulisan Hennigusnia (2014) menyatakan bahwa pekerja perempuan Indonesia mendapatkan gaji yang lebih sedikit daripada pekerja pria. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari tahun 2008 hingga tahun 2012, pekerja perempuan masih mendapatkan diskriminasi dalam pasar kerja sehingga gaji yang mereka dapatkan lebih sedikit daripada pekerja pria. Secara umum, penelitian menemukan bahwa kesenjangan upah riil berdasarkan gender yang dialami oleh pekerja perempuan terjadi karena diskriminasi. Data yang lebih anyar pun menunjukkan fenomena yang sama, pekerja perempuan masih mendapatkan gaji yang lebih sedikit. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, pada tahun 2022 kesenjangan upah buruh berdasarkan jenis kelamin masih berada di angka 22,09%. Rata-rata upah buruh pria lebih tinggi 22% daripada buruh perempuan. Dalam angka aktual, buruh pria mendapatkan gaji rata-rata sebesar Rp. 3,33 juta, sedangkan buruh perempuan hanya mendapatkan gaji sebesar Rp. 2,59 juta (Rizaty, 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa perempuan Indonesia masih belum mendapatkan haknya secara penuh dalam lapangan pekerjaan, meskipun secara formal pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua jenis kelamin.

Aspek terakhir terkait dengan bidang politik. Meskipun, secara normatif telah terdapat undang-undang yang berusaha meningkatkan representasi perempuan dalam politik Indonesia, tetapi realitasnya kandidat perempuan masih mendapatkan beberapa tantangan yang tidak dirasakan oleh kandidat pria. Hal ini terjadi karena upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan representasi perempuan hanya mengarah secara langsung kepada institusi negara dan partai politik, tetapi tidak secara sosial kepada masyarakat Indonesia. Sedangkan, dalam masyarakat Indonesia budaya patriarki masih berlaku.

Aspinal, White, dan Savirani (2021) melalui tulisannya yang meneliti pemilu 2019 menemukan data bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang secara langsung dan tidak langsung menghambat upaya mencapai kesetaraan gender dalam politik Indonesia. Dalam lingkup domestik, mayoritas percaya bahwa pria harus menjadi kepala keluarga, perempuan harus meminta izin kepada suaminya untuk bekerja, dan akan menjadi lebih baik jika suami yang mencari nafkah. Pemikiran semacam ini memengaruhi bidang politik juga, sebab pada akhirnya mereka melihat bahwa pria akan lebih baik untuk menjadi pemimpin politik dan perempuan harus mendukung mereka. Beberapa juga menilai bahwa perempuan dengan anak kecil tidak pantas untuk masuk ke dalam kantor politik. Mereka melihat bahwa mengurus anak merupakan tanggung jawab seorang istri. Secara umum pun, mayoritas melihat bahwa pria lebih kompeten dalam mengatasi masalah sosial dan politik, seperti lingkungan, pendidikan, HAM, korupsi, hukum, dan lain sebagainya. Kandidat perempuan juga mengalami kesulitan dalam memperoleh suara, karena mereka kurang terkenal mengingat kandidat pria lebih diuntungkan secara relasi dan ekonomi dalam masyarakat Indonesia, sehingga umumnya masyarakat lebih kenal dengan kandidat pria. Dengan demikian, penting pula bagi pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan yang lebih mendorong masyarakat untuk mendukung peningkatan representasi politisi perempuan.

4. Kesimpulan

Perempuan di seluruh dunia hidup dalam masyarakat yang masih kurang menghargai diri dan peran mereka. Sistem patriarkis ini hadir secara universal. Di Indonesia sendiri, masih terdapat masyarakat yang mengimplementasikan praktik patriarki di beberapa budaya dan lokasi. Meskipun demikian, pemerintah telah memiliki komitmen untuk menciptakan dan menegakkan kesetaraan gender dengan meratifikasi berbagai norma internasional dan mengeluarkan regulasi nasional terkait dengan isu tersebut. Penelitian ini menjelaskan tiga kajian terkait dengan kesetaraan gender di Indonesia. Kajian secara historis melihat bahwa di bawah kolonialisme Belanda dan Jepang, perempuan Indonesia menghadapi diskriminasi dan penghinaan secara sistematis. Meskipun demikian, pada era tersebut muncul pula beberapa tokoh feminis yang mendorong kesetaraan gender bagi perempuan Indonesia dengan mendirikan berbagai gerakan dan organisasi sosial dengan tujuan utama memberikan akses pendidikan kepada perempuan Indonesia. Selanjutnya, kajian secara filosofis dengan menganalisis prinsip utama Pancasila membuktikan bahwa Pancasila mendukung kesetaraan gender. Kelima prinsipnya mendorong bangsa Indonesia untuk hidup secara adil dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu. Terakhir, kajian realitas dengan melihat kondisi perempuan Indonesia kontemporer menunjukkan bahwa terdapat perkembangan positif jika dibandingkan dengan masa penjajahan. Terdapat perbaikan dalam regulasi normatif dan kondisi sosial. Meskipun demikian, perjuangan belum berakhir. Budaya patriarki masih berlaku dalam aspek sosial-budaya, ekonomi, dan politik. Penting bagi masyarakat Indonesia untuk menyadari bahwa perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender merupakan tugas bersama, bukan hanya perempuan, sebab kesetaraan gender akan memberikan manfaat kepada semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arivia, G. & Subono, I. (2017). *A Hundred Years of Feminism in Indonesia*. The Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). Retrieved from <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/13830.pdf>
- Aspinall, E., White, S., & Savirani, A. (2021). Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How?. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 3-27. doi: 10.1177/1868103421989720
- Becker, M. (1999). Patriarchy and Inequality: Towards a Substantive Feminism. *University of Chicago Legal Forum*, 1(3), 21-88.
- Bryman, L. (2012). *Social Research Methods*. Oxford: Oxford University Press.
- Departemen Sejarah UGM. (2017, 25 April). Sistem Perbudakan Seksual Masa Pendudukan Jepang. Retrieved from <https://sejarah.fib.ugm.ac.id/sistem-perbudakan-seksual-masa-pendudukan-jepang/>
- Dewi, D.K. (2022). Tradisi Kawin Tangkap di Sumba dan Prespektif Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Law Journal*, II(2), 107-115. doi: <https://doi.org/10.46576/lj.v2i2.1812>
- Doko, E. W., Suwetra, I M., & Sudibya., D. G. (2021). Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 656-660. doi:<http://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3674.656-660>
- Facio, A. (2013). What is Patriarchy?. Women's Human Rights Education Institute. Retrieved from <https://www.learnwhr.org/wp-content/uploads/D-Facio-What-is-Patriarchy.pdf>
- Fiss, M. (1994). What is Feminism?. *Arizona State Law Journal*. 26(2), 412-428.
- Hapsari, Y. D., Utami, T., Wijaya, M., & Rahmawati, T. (2020). Pattern and Orientation of Indonesian Women's Movement: Comparison of Women Movement in the Era Before and After the Reform. *6th International Conference on Social and Political Sciences (ICOSAPS 2020)*, 483-488. Atlantis Press. doi: 10.2991/assehr.k.201219.073

- Hennigusnia. (2014). Kesenjangan Upah Antar Jender di Indonesia: Glass Ceiling atau Sticky Floor?. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 9(2), 83-96. doi: <https://doi.org/10.14203/jki.v9i2.37>
- Hidayani, F. & Hardini, I. (2016). Citra Kaum Perempuan di Hindia Belanda. *Muwazah*, 8(1), 98-105. doi: <https://doi.org/10.28918/muwazah.v8i1.738>
- KPPPA. (2017, 23 Maret). Pentingnya Keadilan dan Kesetaraan Gender di Indonesia. Retrieved from <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1374/pentingnya-keadilan-dan-kesetaraan-gender-di-indonesia>
- Leclerc, G. & Shreeves, R. (2023). *Women's rights in Afghanistan*. European Parliamentary Research Service. Retrieved from [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/747084/EPRS_BRI\(2023\)747084_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/747084/EPRS_BRI(2023)747084_EN.pdf)
- Loft, P. (2023). *Iran Protests 2022: Human rights and international response*. Commons Library Research Briefing. Retrieved from [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/747084/EPRS_BRI\(2023\)747084_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/747084/EPRS_BRI(2023)747084_EN.pdf)
- Mohajan, H. (2022). An Overview on the Feminism and Its Categories. *Research and Advances in Education*, 1(3), 11-26.
- Mulyono, I. (2010). Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan. *DPR*. Retrieved from https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/makalah_STRATEGI_MENINGKATKAN_KETERWAKILAN_PEREMPUAN__Oleh-Ignatius_Mulyono.pdf
- Neuman, W.L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Pearson Education Limited.
- Ohorella, G.A., Sutjiatiningsih, S., & Ibrahim, M. (1992). *Peranan Wanita Indonesia dalam Masa Pergerakan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila. (2017). *Kisah Pancasila*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Perdana, A. & Hillman, B. (2020). Quotas and ballots: The impact of positive action policies on women's representation in Indonesia. *Asia & Pacific Policy Studies*, 1-13. doi: 10.1002/app5.299
- Rahma, A.D., Suswandari, & Naredi, H. (2020). Jugun Ianfu: Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Pada Masa Pendudukan Jepang di Jawa Barat Tahun 1942-1945. *Chronologia: Journal of History Education*, 1(3), 36-49. doi: 10.22236/jhe.v1i3.4731
- Rizaty, M. A. (2023, 25 April). Kesenjangan Upah Gender di Indonesia Meningkat pada 2022. *DataIndonesia.id*. Retrieved from <https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/kesenjangan-upah-gender-di-indonesia-meningkat-pada-2022>
- Salamah, U. & Seprina, R. (2022). Peranan Perempuan di Bawah Penjajahan Belanda di Kerinci tahun 1903-1942. *Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, 1(1), 10-19.
- Suryana. (2017). Nilai Moral Pancasila sebagai Jalan Keluar Permasalahan Eksploitasi Perempuan Berbasis Teknologi. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, 342-348.
- Saiful, T., Yaswirman, Yuslim, & Fendri, A. (2019). Gender Equality Perspective and Women Position in Islam. *1st International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019)*, 197-200. Atlantis Press. doi: 10.2991/assehr.k.200306.212
- Vioni, E. & Liansah, I. (2023). Gender Equality in Patriarchic Culture. *Proceedings of the International Conference on Law Studies (INCOLS 2022)*, ASSEHR 688, 168-177. doi: https://doi.org/10.2991/978-2-494069-23-7_16
- Wulandari, C., Wijayanto, I., & Loso. (2022). Pancasila Feminism: Gender Equality Based on Values of Pancasila. *Pena Justisia*, 21(1), 1-17.